PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHKAT TUHAH YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1987 perlu diadakan penyesuaian agar lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas Perikanan di Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

JAYAPURA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya di bidang perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur

- Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perikanan;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya;
- d. Melaksanakan penyuluhan perikanan;
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
- f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Penyuluhan;
 - e. Seksi Sumber Hayati;
 - f. Seksi Usaha Tani/Nelayan;
 - g. Seksi Prasarana;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragrap 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengurusan perlengakapan, rumah tangga dan surat menyurat.

Sub Bagian: Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Paragrap 2 Seksi Produksi

Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut air payau dan air tawar;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Seksi Produksi terdiri dari:

- a. Sub Seksi Sarana Produksi;
- b. Sub Seksi Budidaya;
- c. Sub Seksi Penangkapan;
- d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
- (2) Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, air payau, dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya;
- (3) Sub Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Paragrap 3 Seksi Penyuluhan

Pasal 15

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani Nelayan;
- d. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Seksi Penyuluhan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonommi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragrap 4 Seksi Sumber Hayati

Pasal 19

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Pembinaan Sumber Hayati Perikanan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan;
- c. Melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan air tawar, air payau dan laut;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya meliputi pencegahan, serta pemberantasan hama penyakit, konservasi serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 21

Seksi Sumber Hayati terdiri dari:

a. Sub Seksi identifikasi Sumber/Daya Ikan;

- b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
- c. Sub Seksi Perlindungan Sumber/Daya Ikan dan Lingkungan;
- d. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan;

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya;
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
- (3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis serta langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
- (4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, payau dan laut.

Paragrap 5 Seksi Usaha Tani/Nelayan

Pasal 23

Sub Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan usaha tani/nelayan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan analisis usaha petani/nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahyan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam amupun di luar negeri.

Seksi Usaha T;ani/Nelayan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Sub Seksi Perijinan Usaha;
- c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
- d. Sub Seksi Pemasaran.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani/nelayan bimbingan permodalan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.
- (2) Sub Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan usaha perikanan;
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan;
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Paragrap 6 Seksi Prasarana

Pasal 27

Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Nelayan/Petani Ikan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. Melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa pengusaha pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengelolaannya;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan Lingkungannya.

Seksi Prasarana terdiri dari:

- Sub Seksi Prasarana Penangkapan;
- b. Sub Seksi Tata Operasional PPI;
- c. Sub Seksi Prasarana Budidaya;
- d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya;
- (2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan pangkalan pendaratan ikan;
- (3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya;
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Nelayan/Petani Ikan dan Lingkungannya.

Paragrap 7 Pimpinan Unit

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Seksi.

Paragrap 8 Cabang Dinas

Pasal 32

Cabang Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragrap 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragrap 10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan fungsional di lingkungkan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Perikanan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-Sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Irian Jaya;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas Perikanan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratauran Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Ditetapkan di: Jayapura Pada Tanggal : 18 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

CAP/TTD. CAP/TTD.

BAMBANG SOEGITO Ir. YAN PIETER KARAFIR M.Ec

DISAHKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DENGAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 115 TAHUN 1996 TANGGAL: 24 APRIL 1996

DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

NOMORM: 155

TANGGAL: 15-12 TAHUN: 1997 SERI: D NOMOR: 145

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

CAP/TTD.

M.F. PENYAAN, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 024 407

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK